

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat banyak memunculkan berbagai perkembangan jenis dan bentuk mu'amalah yang dilakukan oleh setiap masyarakat pada saat ini, sehingga banyak menimbulkan persoalan baru, seperti halnya perkembangan dalam transaksi jual beli yang terjadi di pasar modal yang memunculkan persoalan terhadap penetapan Hukum Islam atas transaksi tersebut, Hukum Islam saat ini dihadapkan pada suatu problematika suatu sistem saham dan obligasi yang beredar tidak hanya di pasar modal tetapi juga di dalam dunia perbankan, efek tersebut diedarkan dalam berbagai bentuk transaksi misalnya dalam bentuk jual beli, investasi, pembiayaan, dan sebagainya, di mana pembiayaan tersebut bisa berupa penyertaan bagi hasil atau kredit (hutang) yang dijamin dengan surat hutang (obligasi) serta surat-surat berharga lainnya seperti saham, dan sebagainya. yang apabila di lihat dari sisi pendapatan laba mempunyai dua aspek yaitu *dividen* (untuk saham) bunga (untuk obligasi) dan juga keuntungan jual beli (*capital again*).

Obligasi merupakan surat pengakuan utang bersyarat, yang semua perjanjian obligasi tersebut harus dijelaskan dalam *prospectus*, dalam Islam perjanjian utang piutang diwajibkan harus dituliskan dalam suatu surat perjanjian

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah Seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan Janganlah penulis itu enggan menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhan-Nya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.²

[illegible]

Sedangkan obligasi adalah suatu istilah yang dipergunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Ketentuan lain dapat juga dicantumkan dalam obligasi tersebut seperti misalnya identitas pemegang obligasi, pembatasan-pembatasan atas tindakan hukum yang dilakukan oleh penerbit. Obligasi pada umumnya diterbitkan untuk suatu jangka waktu tetap di atas 10 tahun. Misalnya saja pada Obligasi pemerintah Amerika yang disebut "U.S. *Treasury securities*" diterbitkan untuk masa jatuh tempo 10 tahun atau lebih. Surat utang berjangka waktu 1 hingga 10 tahun disebut "surat utang" dan utang di bawah 1 tahun disebut "Surat Perbendaharaan. Di Indonesia, Surat utang berjangka waktu 1 hingga 10 tahun yang diterbitkan oleh pemerintah disebut

[illegible]

Surat Utang Negara (SUN) dan utang di bawah 1 tahun yang diterbitkan pemerintah disebut Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Obligasi secara ringkasnya adalah merupakan utang tetapi dalam bentuk sekuriti. "Penerbit" obligasi adalah merupakan si peminjam atau debitur, sedangkan "pemegang" obligasi adalah merupakan pemberi pinjaman atau kreditur dan "kupon" obligasi adalah bunga pinjaman yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur. Dengan penerbitan obligasi ini maka dimungkinkan bagi penerbit obligasi guna memperoleh pembiayaan investasi jangka panjangnya dengan sumber dana dari luar perusahaan.

Pada beberapa negara, istilah "obligasi" dan "surat utang" dipergunakan tergantung pada jangka waktu jatuh temponya. Pelaku pasar biasanya menggunakan istilah obligasi untuk penerbitan surat utang dalam jumlah besar yang ditawarkan secara luas kepada publik dan istilah "surat utang" digunakan bagi penerbitan surat utang dalam skala kecil yang biasanya ditawarkan kepada sejumlah kecil investor. Tidak ada pembatasan yang jelas atas penggunaan istilah ini. Ada juga dikenal istilah "surat perbendaharaan" yang digunakan bagi sekuriti berpenghasilan tetap dengan masa jatuh tempo 3 tahun atau kurang. Obligasi memiliki resiko yang tertinggi dibandingkan dengan "surat utang" yang memiliki resiko menengah dan "surat perbendaharaan" yang memiliki resiko terendah yang

Obligasi dalam definisi konvensional adalah surat hutang, maka meskipun telah direstrukturisasi seperti yang telah diterangkan di atas namun tetap ia merupakan dasarnya adalah surat hutang. Penulis tidak mengatakan bahwa obligasi syariah yang telah menghilangkan riba dan konsekuensi lain yang menyebabkan ia haram lewat rekonstruksirisasi itu masih haram. Akan tetapi hanya ingin menerangkan bahwa sesungguhnya pemakaian obligasi syariah suatu hal yang gegabah karena kita memiliki instrumen lain yang murni, tidak perlu “disamak” seperti obligasi apalagi direkonstruksirisasi. Sukuk ini merupakan sertifikat kepemilikan terhadap sebagian aset dalam suatu usaha. Kepemilikan ini dapat disandarkan dengan aqad *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *istisna'* dan sebagainya.

Sukuk sudah jelas tidak ada yang perlu dipertentangkan. Lantas, obligasi yang dasar-dasarnya adalah surat hutang bagaimana apabila dijelaskan ketika mengadopsi “sembarang” dan menyandarkan kebolehnya menurut syariah kepada aqad-aqad yang terkesan dipaksakan, hanya *aqad murabahah* yang memungkinkan untuk digunakan. Bagaimana hutang itu digabung dengan syarat-syarat lain seperti pembagian hasil atau penerimaan *fee*. Bukankah hutang memiliki aturan “main” nya sendiri seperti *qardf* yang tidak memungut apapun. Bahwa hukum berhutang itu *mubah* dan juga bisa sunah tergantung situasi

[illegible]

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ وَإِذَا أَتَيْتَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Bagi debitur yang belum mampu membayar tidak bisa dipaksakan dengan cara apapun apa lagi menjatuhkan denda seperti tambahan biaya, hal ini jelas-jelas riba. Bagi kreditur dianjurkan untuk berlapang dan bersabar sehingga kreditur mampu membayarnya. Demikian dijelaskan dalam al-Qur'an, h}adis dan fiqh. Dari h}adis} di atas dapat dijelaskan bahwa bagi debitur yang mengemplang dapat dijatuhkan denda seperti *Iqab* (hukuman) kurungan dapat dijatuhkan kepada debitur ini. Pendapat ini tidak diperselisihkan.

⁵ Al Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Bab al-Hiwalah Hadits Nomor 2143 dari Abu Hurairah, h. 861

[illegible]

Selain itu pembaharuan pemikiran hukum Syaltut, antara lain juga terletak pada upaya mengantisipasi tuntutan zaman berkaitan dengan kemajuan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Seperti mengangkat masalah-masalah kontemporer (Inseminasi Buatan dan KB) tujuannya ialah agar pemikiran hukumnya sesuai dengan kondisi masa kini, pemikiran itu cukup maju. Apalagi jika di ingat bahwa hal itu dikemukakan pada sekitar dasawarsa 50 an.

Berdasarkan pemikiran Mahmud Syaltut di atas, penulis mencoba menganalisis lebih lanjut tentang obligasi yang dimaksud oleh Mahmud Syaltut dalam skripsi yang berjudul “***Studi Analisis Terhadap Pemikiran Mahmud Syaltut tentang Hukum Obligasi***”

⁸ Salam Arief, *Pembaharuan Hukum Islam*. h. 228

Meninjau Kembali Aqad Obligasi Syariah Oleh Mustafa Kamal Rokan
yang membahas tentang persoalan-persoalan Landasan Aqad Obligasi dan Sukuk
secara kritis dalam perspektif fiqh Islam.

Hal ini jelas berbeda dengan pembahasan yang akan penulis paparkan dalam skripsi ini. Yang mana penulis mencoba mengkaji tentang studi analisis terhadap pemikiran Mahmud Syaltut tentang hukum obligasi.

Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Pemikiran Mahmud Syaltut tentang hukum obligasi, maka di sini penulis merasa perlu untuk mengkaji hal tersebut.

[illegible]

Judul skripsi ini adalah “Studi Analisis Terhadap Pemikiran Mahmud Syaltut Tentang Hukum Obligasi”, untuk memudahkan pemahaman kita sehubungan dengan judul tersebut di atas maka dari judul ini dapat di definisikan sebagai berikut:

- Hukum Islam : Menurut Mahmud Syaltut adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepadaNya di dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan saudaranya sesama Muslim, dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungan dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan.⁹
- Pemikiran : Suatu proses aktif yang memungkinkan dunia obyektif di refleksikan dalam konsep putusan, teori dan sebagainya yang dikaitkan dengan pemecahan masalah.¹⁰
- Mahmud Syaltut : Di samping sebagai salah satu ulama' dan cendekiawan muslim, dia juga seorang pakar dalam disiplin ilmu-ilmu keislaman sedangkan keahliannya yang paling menonjol adalah tentang hukum Islam (Al-Fiqh Al-Islami) yang bisa dilihat dari

⁹ <http://Hk-Islam.blogspot.com/2008/09/Pengertian-Hukum-Islam-Syari'at-Islam.html>

¹⁰ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, h. 846

kebanyakan hasil karyanya adalah dalam disiplin ilmu fiqih, dia lahir di Mesir pada tanggal 23 April 1893 serta di kenal sebagai tokoh ulama' intelektual juga pembaruan Islam.

- Hukum Obligasi : Menurut Syaltut obligasi itu boleh dan tidak dosa, dia menganggap bahwa obligasi itu dapat disamakan dengan aktivitas pinjam-meminjam pada umumnya. Menurutnya jika si peminjam itu sangat membutuhkannya dan dalam keadaan darurat untuk memenuhi suatu kebutuhan maka obligasi itu diperbolehkan.

Jadi yang dimaksud dengan pemikiran Mahmud Syaltut tentang obligasi adalah pendapatnya yang berkaitan dengan tiga aspek dalam menentukan hukum tentang obligasi yaitu dengan terpenuhinya *Al-hajjah-Al-darurat-wa Al-maslahah*.

G. Metode Penelitian

1. Data

Data yang telah dihimpun dan dikumpulkan meliputi:

- a. Data tentang hukum obligasi dan dasar hukumnya
- b. Data tentang teori yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut mengenai hukum obligasi

Data yang diperoleh di atas dikumpulkan dan digali dari :

- ### 3. Teknik Pengumpulan Data

4. Teknik Analisis Data

- Analisis ini bertujuan untuk memberikan diskripsi mengenai konsep pemikiran Mahmud Syaltut tentang hukum obligasi. Yang

Bab III, Bab ini membahas tentang bagaimana pola pikir serta metode yang digunakan Mahmud Syaltut dalam mengemukakan pendapatnya tentang hukum obligasi dan hasil istinbat hukumnya.

Bab IV, Bab ini merupakan analisis dari penulis terhadap pemikiran Mahmud Syaltut tentang hukum obligasi serta yang berkaitan dengannya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan Mahmud Syaltut dalam mengemukakan pendapatnya tentang hukum obligasi.

Bab V, Bab ini merupakan kesimpulan dari analisis yang disampaikan untuk menjawab dari permasalahan seputar obligasi dilanjutkan dengan saran dari penulis.